



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

**Menimbang**

- a. bahwa sebagai konsekuensi logis dan yuridis proses penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di bidang Pekerjaan Umum Pengairan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994, maka sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum Pengairan ditetapkan menjadi urusan rumah tangga Daerah (otonom) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, sehingga dalam penyelenggaraannya perlu dibentuk unsur pelaksana;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsiderans Menimbang ini, perlu mengatur pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.

**Mengingat**

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun Tahun 1982 tentang Irigasi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/1990 tentang Pengendalian Mutu Air pada Sumber-sumber Air;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 49/PRT/1990 tentang Tatacara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
17. Keputusan MENPAN Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah ;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II;
23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 17 Tahun 1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pekerjaan Umum Pengairan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
  - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
  - e. Dinas Pengairan Daerah, adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
  - g. Irigasi, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian ;

- h. Irigasi Air Tanah, adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang sumber airnya berada di bawah permukaan air tanah;
- i. Daerah Irigasi, adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi ;
- j. Jaringan Irigasi, adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;
- k. Penyediaan Air Irigasi, adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang usaha pertanian ;
- l. Pembagian Air Irigasi, adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama ke petak tersier ;
- m. Jaringan Irigasi Utama, adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran induk dan saluran sekunder beserta bangunan-bangunan pelengkapannya;
- n. Petak Tersier, adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
- o. Jaringan Tersier, adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air di dalam petak tersier yang terdiri atas saluran pembawa (tersier), saluran pembagi (kwarter) dan saluran pembuang berikut seluruh bangunan pelengkapannya;
- p. Jaringan Irigasi Pedesaan, adalah jaringan irigasi yang pembangunan, pendayagunaan dan pemeliharaan jaringannya dilaksanakan petani;
- q. Jaringan Irigasi Kecil, adalah jaringan irigasi dengan luas areal kurang dari 500 Ha. yang tercatat dalam buku daftar inventarisasi yang memuat data jaringan irigasi berikut luas jaringan irigasinya.
- r. Drainase, adalah suatu sistem atau cara penyaluran atau pengaliran air pada sebuah jaringan irigasi.
- s. Tata Tanam, adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas tanam, rindangan dan kemarau disertai penggunaan air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang maksimal;
- t. Pengamanan, adalah usaha-usaha untuk mencegah kerusakan yang dikhawatirkan terjadi pada jaringan irigasi yang dapat mengakibatkan menurunnya fungsi semula;
- u. Eksploitasi, usaha penyelenggaraan kegiatan untuk memanfaatkan jaringan irigasi agar berdayaguna dan berhasilguna setinggi-tingginya;
- v. Bangunan Pelengkap, adalah bangunan yang diperlukan dalam menunjang kelancaran pengaturan air irigasi seperti jalan inspeksi, jembatan inspeksi, rumah jaga, jaringan telepon dan lain sebagainya;

- w. Bahan Galian Golongan C, adalah bahan galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (strategis) dan Bahan Galian Golongan B (vital) sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1991 antara lain: nitrat, fosfat, garam batu, asbes, talk, mika, magnesit, grafit, yarosit, tawas (alum), leusit, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit (yang meliputi: bubuk/pecah, andisit, basalt, traksit, bahan bangunan dan blok), berbagai jenis tanah (yang meliputi: tanah liat tahan api, clay ball, tanah liat untuk bahan bangunan dan tanah urug), pasir, kerikil urug dan zeolit.
- x. Pemeliharaan, adalah upaya yang bertujuan untuk menjaga kelestarian jaringan irigasi agar tetap baik seperti keadaan semula sesuai dengan jangka waktu pelayanan seperti yang direncanakan.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DINAS

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Pengairan;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dalam menjalankan tugasnya secara teknis administratif dibina oleh dan dikoordinasikan Sekretaris Wilayah/Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang pekerjaan umum pengairan dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan perencanaan kebijaksanaan teknis dalam pengelolaan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi ;
- b. penyediaan dan pembagian air irigasi serta pelaksanaan pembangunan, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
- c. pembinaan, pemberian bimbingan dan pengelolaan perizinan dibidang irigasi sesuai kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- d. pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pengairan sesuai kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah ;
- e. pengelolaan Tata Usaha Dinas;
- f. pengelolaan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

### BAB IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengairan Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi-seksi;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Cabang Dinas; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dimaksud pada huruf b ayat (1), membawahi:
  - a. Urusan Umum ;
  - b. Urusan Keuangan ;
  - c. Urusan Kepegawaian ;
  - d. Urusan Peralatan dan Perbekalan.

- (3) Seksi dimaksud pada huruf c ayat (1), terdiri dari:
  - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
  - b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - c. Seksi Bina Manfaat.
- (4) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, dimaksud pada huruf a ayat (3), membawahi:
  - a. Sub Seksi Perencanaan Teknis ;
  - b. Sub Seksi Pembangunan;
  - c. Sub Seksi Rehabilitasi.
- (5) Seksi Operasi dan Pemeliharaan, dimaksud pada huruf b ayat (3), membawahi:
  - a. Sub Seksi Operasi ;
  - b. Sub Seksi Pemeliharaan ;
  - c. Sub Seksi IPAIR.
- (6) Seksi Bina Manfaat, dimaksud pada huruf c ayat (3) membawahi:
  - a. Sub Seksi Irigasi Perdesaan;
  - b. Sub Seksi Perizinan ;
  - c. Sub Seksi Penyuluhan.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (8) Urusan dan Sub Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing.]

#### Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

#### URAIAN TUGAS

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan koordinasi untuk penyusunan anggaran dan pelaporan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan;
  - c. pengelolaan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - d. penyiapan data untuk pedoman organisasi dan tatalaksana, pengumpulan dan penyebaran informasi serta kegiatan hubungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Urusan Umum, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - b. mengumpulkan data untuk penyusunan laporan dinas;
  - c. memelihara kebersihan dan keamanan kantor;
  - d. mengurus perjalanan dinas dan tugas-tugas protokol;
  - e. melakukan kegiatan dokumentasi, informasi, hubungan masyarakat serta pengelolaan kepustakaan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pengairan Daerah;
  - b. melaksanakan tata usaha keuangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - c. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. melaksanakan tata usaha pembayaran gaji serta keuangan lainnya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan memproses pengangkatan, kenaikan pangkat, penempatan dalam jabatan, hukuman jabatan, pemberhentian, pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kepegawaian;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta rencana pengembangan DIKLAT.



- d. menghimpun, menyusun, mempersiapkan dan menyelenggarakan pembinaan serta pemantauan terhadap produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pengairan;
  - e. menyiapkan bahan penataan organisasi dan ketatalaksanaan;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Urusan Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kebutuhan barang, perlengkapan dan perbekalan;
  - b. melaksanakan tata usaha barang, peralatan dan perbekalan;
  - c. melaksanakan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang, peralatan dan perbekalan;
  - d. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola atau dikuasai dinas;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 11

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah di bidang penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan pelaporan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 11, Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian dan pemetaan;
- b. penyusunan rencana teknis dan program pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi / jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapannya;
- c. pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapannya;
- d. pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapannya;
- e. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan;
- f. penyusunan laporan tentang pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkapannya;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas :
  - a. melakukan survey, pemetaan, penelitian dan penyelidikan untuk penyusunan perencanaan teknis jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. melakukan studi kelayakan dan analisis mengenai dampak lingkungan serta melaksanakan dokumentasi teknis di bidang pengairan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana teknis pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sarana pengairan;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi dampak dan manfaat pembangunan pengairan;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.
  
- (2) Sub Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi, dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan, jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.
  
- (3) Sub Seksi Rehabilitasi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. melaksanakan rehabilitasi/perbaikan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - c. menyiapkan bahan dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.

Pasal 14

Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Peningkatan Daerah di bidang penyusunan program, operasi dan pemeliharaan, perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap, dan merencanakan dan menetapkan tata tanam, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap;
- b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap;
- c. perencanaan dan penetapan tata tanam dan pembagian irigasi;
- d. perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi serta pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkap;
- f. pelaksanaan pengendalian banjir dan penanggulangan akibat bencana alam;
- g. pengelolaan hidrologi, penyediaan dan pengendalian kualitas air serta penerapan IPAIR (Jurán Pelayanan Irigasi);
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Operasi, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan inventarisasi luas sawah, jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkap, sumber mata air, sumber air tanah dan sumber air lainnya;
  - b. melakukan penelitian di bidang operasi, hidrologi dan hidrometri ;
  - c. merencanakan dan melaksanakan penyediaan air irigasi;
  - d. menyiapkan bahan untuk penyusunan dan penetapan tata tanam, pembagian air irigasi serta pedoman dan tata laksana;
  - e. menyiapkan bahan untuk penetapan prioritas pembagian air;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap operasi jaringan irigasi, drainase beserta bangunan pelengkap, pelaksanaan penggunaan air irigasi dan tata tanam;

- g. menyusun laporan tentang pelaksanaan operasi, pemanfaatan air/sumber air, jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - h. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kualitas air dan sumber air, kegiatan operasi, jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (2) Sub Seksi Pemeliharaan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan inventarisasi atas kerusakan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - b. menyusun rencana kebutuhan untuk pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - c. menyiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan dan penanggulangan akibat bencana alam;
  - d. melakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya serta penanggulangan akibat bencana alam;
  - e. menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya dan penanggulangan akibat bencana alam;
  - f. melakukan kegiatan pengamanan dan penertiban terhadap sempadan air dan bangunan yang melintasi, kebersihan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Sub Seksi IPAIR, mempunyai tugas :
- a. melakukan inventarisasi kepemilikan sawah;
  - b. menyiapkan bahan untuk penyusunan perencanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya dalam rangka kegiatan IPAIR;
  - c. melakukan pendataan dan inventarisasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya dari hasil kegiatan IPAIR;
  - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan untuk pembudayaan dan peningkatan IPAIR;
  - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapannya dari hasil kegiatan IPAIR;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 17

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan irigasi desa, irigasi air tanah, irigasi tersier, pengelolaan perizinan dan penyuluhan pengairan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan perbaikan jaringan irigasi kecil/perdesaan, irigasi air tanah serta jaringan tersier;
- b. penyiapan rekomendasi penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai/jaringan irigasi;
- c. pelaksanaan proses perizinan penambangan bahan galian Golongan C pada alur sungai/jaringan irigasi;
- d. pembinaan, pelatihan dan penyuluhan pengairan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan serta dampak pembangunan pengairan;
- e. penyusunan inventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat/HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air).
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- [ ]
- (1) Sub Seksi Irigasi Perdesaan, mempunyai tugas :
    - a. menyiapkan bahan pembinaan dan penyusunan perencanaan teknis pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, irigasi air tanah, dan jaringan tersier;
    - b. melakukan penyediaan air irigasi serta melaksanakan pembagian dan pemberian air irigasi pada jaringan tersier;
    - c. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi desa, irigasi air tanah dan jaringan tersier;
    - d. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi desa, irigasi air tanah dan jaringan tersier;
    - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Manfaat.

- (2) Sub Seksi Perizinan, mempunyai tugas :
  - a. melakukan pengkajian permohonan izin, penetapan izin serta mengawasi pelaksanaan mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada baik di dalam, di atas maupun yang melintasi jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapanya;
  - b. menyiapkan bahan untuk pemberian izin penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi bagi perorangan dan badan usaha;
  - c. melakukan pendataan, dokumentasi dan inventarisasi perizinan bahan galian Golongan C pada alur sungai dan penggunaan air permukaan dan sumber air serta jaringan irigasi;
  - d. menyiapkan dan memberi rekomendasi penambangan bahan galian Golongan C alur sungai;
  - e. mengelola dan memproses perizinan penambangan bahan galian Golongan C pada jaringan irigasi, drainase dan bangunan pelengkapanya;
  - f. menyiapkan bahan untuk perencanaan dan penetapan perubahan dan atau pembongkaran bangunan pada jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapanya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Manfaat.
  
- (3) Sub Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan petunjuk dan pembinaan terhadap para pengelola serta pemanfaat pengairan;
  - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan tentang dampak pembangunan pengairan;
  - c. melakukan pelatihan terhadap para pengelola serta pemanfaat pengairan;
  - d. melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan jaringan irigasi dan drainase beserta bangunan pelengkapanya;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Manfaat.

## BAB VI

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan jenjang jabatan serta beban kerja yang diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

### CABANG DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

#### Pasal 21

- (1) Cabang Dinas PU Pengairan Daerah merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah dalam suatu wilayah tertentu;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah;

#### Pasal 22

Pembentukan Cabang Dinas dan UPT Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Daerah baru dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedangkan koordinasi administrasi dilakukan melalui Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengawasan terhadap bawahan ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing sesuai bidang tugasnya.

- (5) Pembinaan Teknis fungsional dilakukan oleh Dinas PU Pengairan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## BAB IX

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 25

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah satu dari Kepala Seksi untuk mewakilinya.

## BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

- (1) Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Pengairan dibebankan kepada APBD II, dan dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- (2) Guna melengkapi sebagian kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diupayakan penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.